

The Relationship of Sustainability Report, Corporate Risk, and Transfer Pricing on Tax Avoidance

Hubungan *Sustainability Report*, *Corporate Risk*, dan *Transfer Pricing* pada *Tax Avoidance*

Kyla Naomi Lesmana^{1*}, Marthinus Ismail², Lenita Waty³

Universitas Advent Indonesia^{1,2,3}

kylalesmanaa@gmail.com¹, marthin_smile@unai.edu², lenita.waty@unai.edu³

*Corresponding Author

ABSTRACT

Taxes serve as the largest source of state revenue, making them a crucial instrument in national development. Tax avoidance through various strategies results in significant losses for the state. Therefore, this study aims to provide a new perspective on the relationship between the Sustainability Report, Corporate Risk, and Transfer Pricing towards tax avoidance practices. This research employs a quantitative approach with a sample of 19 energy companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2022-2023 period. The findings indicate that disclosure in the Sustainability Report and Corporate Risk does not affect tax avoidance, whereas Transfer Pricing has a significant impact on tax avoidance practices among energy companies. Simultaneously, the Sustainability Report, Corporate Risk, and Transfer Pricing do not have a significant effect on Tax Avoidance.

Keywords: Tax Avoidance, Sustainability Report, Corporate Risk, Transfer Pricing

ABSTRAK


Pajak sebagai penerimaan negara terbesar menjadi instrumen penting dalam pembangunan nasional. Penghindaran pajak dengan berbagai strategi menjadi kerugian tersendiri bagi negara sehingga penelitian ini bertujuan untuk memberikan perspektif baru mengenai hubungan dari *Sustainability Report*, *Corporate Risk*, dan *Transfer Pricing* pada praktik penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kuantitatif pada sampel sebanyak 19 perusahaan energi yang terdaftar di BEI periode 2022-2023. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengungkapan pada *Sustainability Report* dan *Corporate Risk* tidak memberikan berpengaruh pada penghindaran pajak, sementara *Transfer Pricing* berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan energi. Secara simultan, *Sustainability Report*, *Corporate Risk*, dan *Transfer Pricing* tidak berpengaruh signifikan pada *Tax Avoidance*.

Kata Kunci: Tax Avoidance, Sustainability Report, Corporate Risk, Transfer Pricing

1. Pendahuluan

Pajak merupakan kewajiban orang pribadi atau badan untuk berkontribusi bagi suatu negara dan diatur dalam undang-undang sehingga bersifat memaksa. Kontribusi ini merupakan salah satu sumber pendapatan dan bagi Indonesia merupakan pendapatan terbesar. Menurut Sitohang & Siagian (2023), pajak dapat meningkatkan pembangunan nasional sehingga masyarakat sejahtera. Kepatuhan terhadap pembayaran pajak dapat berdampak pada pembangunan nasional yang lebih merata. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari laman Direktorat Jenderal Pajak (Oktaviyoni, 2024), penerimaan Indonesia atas pajak pada tahun 2023 merupakan yang tertinggi tiga tahun terakhir yaitu sebesar Rp 1.869,23 triliun. Angka ini bertumbuh sebesar 8,9% dibandingkan dengan tahun 2022. Meski begitu, penerimaan pajak negara masih belum bisa dikatakan optimal. Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani menyampaikan bahwa *Tax Ratio* Indonesia masih berada dalam kisaran 10%, tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, OECD dan negara G20 (Elena, 2024). Negara di Asia

Tenggara yang memegang *Tax Ratio* terbesar adalah Vietnam, Filipina dan Thailand dengan rasio pajak berkisar 16-19% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB).



Gambar 1.

Sumber: OECD (2024)

Pada tahun 2025 pemerintah memiliki rencana untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang semula 11% menjadi 12% setelah sebelumnya tarif PPN telah berubah pada April 2022. Kebijakan ini tertuang dalam Undang-undang yang mengaharmonisasikan peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 tahun 2021. Dalam artikel yang diterbitkan oleh CNN Indonesia (CNN, 2024), Rizal Taufikurrahman sebagai Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan INDEF, menyatakan bahwa kenaikan PPN 12% dapat menambah beban bagi rakyat kurang mampu dan memicu penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Kiryanto, 2022) menyatakan bahwa perubahan tarif pajak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Tax Avoidance atau penghindaran pajak berperan dalam penerimaan pajak negara yang kurang optimal. Dalam laporan yang disampaikan oleh Bank Dunia (*World Bank*) dengan judul "Pendanaan Visi Indonesia 2045" (*Funding Indonesia's Vision 2045*), satu dari empat wajib pajak badan mengaku melakukan penghindaran pajak pada tahun 2023 dengan alasan bahwa administrasi perpajakan dan tarif pajak adalah beban dan hambatan bagi kegiatan usaha. Persaingan dengan perusahaan informal juga menjadi alasan wajib pajak badan tidak melakukan kewajiban administrasi pajak (Siswanto & Sulistiowati, 2024). Penghindaran terhadap pajak telah menjadi masalah terkait kepatuhan. Wajib pajak melakukan praktik penghindaran dengan mencari celah (*loophole*) pada peraturan perpajakan sehingga mengurangi kewajiban perpajakan mereka tanpa melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Bank Dunia (*World Bank*) menyoroti penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan atau organisasi. Sebagai wajib pajak badan, perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki kewajiban untuk menerbitkan laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*) yang berdasar pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 51/2017 dan Surat Edaran (SEOJK) Nomor 16/2021 yang menjelaskan penyusunan isi untuk memberikan berbagai informasi bagi pemangku kepentingan, salah satunya *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Laporan ini menunjukkan tanggung jawab perusahaan pada lingkungan dan juga masyarakat di sekitar aktivitas perusahaan. Beberapa aktivitas *CSR* mendapat insentif pajak seperti sumbangan untuk pembangunan nasional, pendidikan, penelitian dan juga sumbangan pengembangan, serta sumbangan pembinaan olahraga yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 93 tahun 2010. Dengan adanya peraturan ini, banyak perusahaan yang berperan dalam kegiatan sumbangan-sumbangan pada Masyarakat sekitar. Selain itu, dalam laporan ini juga memuat mengenai penggunaan energi dan investasi perusahaan pada upaya energi baru terbarukan (EBT). Investasi EBT juga mendapatkan insentif pajak yang mana hal ini merujuk pada Peraturan Presiden tahun nomor 112 tahun 2022. Pernyataan ini menjadi landasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh pengungkapan *CSR* dalam *Sustainability Report* pada praktik penghindaran pajak. Dikutip dari jurnal penelitian oleh Baudot et al. (2020), perusahaan cenderung fokus pada insentif dan manfaat pajak atas kegiatan yang

tercantum dalam laporan keberlanjutan daripada akuntabilitas kebijakan perpajakan dalam perusahaan. Mendukung pernyataan tersebut, investasi pada *CSR* memiliki dampak negatif terhadap penghindaran pajak berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Agus Winarno et al. (2021). Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Krisyadi & Anita (2022) menyatakan bahwa pengungkapan *CSR* memberikan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Selain itu, *Corporate Risk* menjadi salah satu alasan terjadinya penghindaran pajak. Dalam artikel yang ditulis oleh Wreta (2022), perusahaan dapat mengalami berbagai risiko yang diakibatkan oleh berbagai faktor, secara langsung dan juga secara tidak langsung. Ketika perusahaan dihadapkan dengan kemungkinan-kemungkinan yang mengakibatkan performa perusahaan lebih buruk daripada yang diharapkan, manajemen akan menggunakan berbagai strategi untuk menjaga profitabilitas dan arus kas termasuk dengan melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan adalah pengurangan pengakuan beban pajak agar menjaga arus kas perusahaan. Tingkat utang yang tinggi dapat menjadi penyebab adanya risiko dalam perusahaan. Penggunaan utang sebagai sumber pendanaan dapat menimbulkan beban bunga yang menjadi beban pengurang pajak. Dengan adanya pinjaman yang lebih tinggi, maka beban bunganya menjadi lebih tinggi. Menurut Safii & Sahara (2024), *Corporate Risk* memiliki pengaruh pada penghindaran pajak, namun terbalik dengan hasil penelitian oleh (Indriana Hapsari & Juli Ratnawati, 2023). Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dapat memberikan sudut pandang baru mengenai hubungan dan pengaruh *Corporate Risk* pada *Tax Avoidance*.

Salah satu strategi yang dapat menjadi cara untuk melakukan *Tax Avoidance* adalah praktik *Transfer Pricing (TP)*. *Transfer Pricing* adalah praktik penetapan harga dalam transaksi antara entitas yang berafiliasi dalam satu grup perusahaan, terutama perusahaan multinasional. Praktik ini menjadi perhatian karena dapat digunakan untuk memindahkan laba ke yurisdiksi yang tarif pajaknya lebih rendah (*tax haven*), sehingga kewajiban pajak berkurang secara keseluruhan. Hal ini dapat mengarah pada *Tax Avoidance*. Ketika perusahaan secara strategis menetapkan harga barang, jasa, atau hak kekayaan intelektual yang diperdagangkan antarentitas dalam grupnya dengan tujuan mengurangi laba kena pajak di negara dengan tarif pajak tinggi dan meningkatkan laba di daerah dengan tarif pajak lebih rendah. Pihak berelasi dapat memanfaatkan *Transfer Pricing* untuk mengatur harga jual atau biaya dalam transaksi mereka guna menggeser laba ke yurisdiksi dengan pajak lebih rendah. Misalnya, sebuah perusahaan induk berbasis di negara yang pajaknya lebih tinggi dapat menjual barang atau jasa ke anak perusahaannya yang tarif pajaknya lebih rendah di mana harga jual tersebut tidak mencerminkan nilai pasar (*non-arm's length price*). Otoritas pajak di berbagai negara, termasuk Indonesia melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 dan PER-43/PJ/2010, telah menerapkan aturan *Transfer Pricing* untuk memastikan transaksi antar pihak berelasi dalam negeri tetap sesuai dengan prinsip *arm's length*. Penelitian yang dilakukan oleh Fadilah & Ambarita (2024) memaparkan bahwa *Transfer Pricing* tidak memberikan pengaruh pada praktik penghindaran pajak, sedangkan menurut Iriyadi et al. (2024) praktik *TP* memberikan pengaruh pada penghindaran pajak. Hasil yang masih bertolak belakang ini memerlukan penelitian lebih lanjut agar mendapat perspektif baru mengenai hubungan dan pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*.

Praktik penghindaran pajak atau *Tax Avoidance* adalah masalah yang masih ditemukan dalam dunia ekonomi. Meski praktik *Tax Avoidance* tidak bisa dikatakan ilegal, namun mengakibatkan kerugian bagi negara. Oleh karena itu penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana hubungan dari *Sustainability Report*, *Corporate Risk* dan *Transfer Pricing* pada praktik penghindaran pajak atau *Tax Avoidance*. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan perspektif lain mengenai pelaporan *Sustainability Report*, *Corporate Risk*, serta *Transfer Pricing* dan pengaruhnya pada *Tax Avoidance* bagi pembaca dan peneliti selanjutnya. Penggabungan ketiga

variabel independen tersebut belum pernah diteliti sebelumnya sehingga penulis memutuskan untuk menggunakan variabel-variabel tersebut untuk mengukur *Tax Avoidance*.

2. Tinjauan Pustaka

Agency Theory

Agency theory atau teori keagenan dikemukakan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 mengenai hubungan kontraktual antara pihak prinsipal dengan agen (Vraza et al., 2024). Manajemen dalam hal ini juga dapat menjadi agen bagi pemerintah yang merupakan prinsipal. Perusahaan adalah wajib pajak yang memiliki kewajiban dan wewenang untuk menghitung dan melaporkan perpajakannya (Chintia & Susanto, 2022). Dengan adanya wewenang tersebut, manajemen perusahaan dapat melakukan *tax planning* untuk melakukan penghindaran pajak.

Stakeholder Theory

Stakeholder theory berbicara mengenai hubungan antara perusahaan dengan pemegang kepentingan di mana perusahaan tidak beroperasi hanya bagi kepentingan sendiri namun memiliki kewajiban untuk memberi manfaat bagi para pemegang kepentingan (Fadilla et al., 2023).

Tax Avoidance

Tax Avoidance merupakan aktivitas yang dilakukan oleh orang yang memiliki kewajiban dalam perpajakan dengan cara memanfaatkan celah yang ada pada peraturan perpajakan untuk mengurangi beban pajak (Fredlina & Dinata, 2024). Selain itu, adanya insentif pajak yang diberikan juga menjadi motivasi perusahaan untuk menekan beban pajaknya. Penghindaran pajak mengakibatkan *tax ratio* Indonesia menjadi rendah dalam data *Organization of Economic Co-operation and Development* (OECD, 2024). Dalam jurnal yang ditulis oleh Sagala & Sinaga (2022), penghindaran pajak dilakukan untuk memaksimalkan pendapatan dan merupakan Langkah strategis untuk meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. Mengukur penghindaran pajak dapat menggunakan rasio yang disebut *Effective Tax Rate* (ETR). Rasio ini memberikan gambaran bagaimana usaha perusahaan dalam menekan kewajibannya. Dengan lebih sedikitnya beban pajak yang diakui, maka dapat mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan penghindaran. Indikatornya adalah semakin tinggi ETR maka dugaan *Tax Avoidance* semakin rendah begitu sebaliknya.

Sustainability Report


Sustainability Report merupakan laporan yang mencantumkan *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR berisikan aktivitas perusahaan dalam upaya menanggulangi dampak perusahaan pada masyarakat dan lingkungan sekitar (Kholis, 2020). Menurut Envizi (2021), laporan CSR yang baik haruslah rinci, transparan dan juga fleksibel. Pengungkapan CSR dapat diukur dengan melihat jumlah pengungkapan yang merujuk pada *Global Reporting Initiative* (GRI) standar tahun 2021 (Sihombing & Sudjiman, 2022). Laporan keberlanjutan menjadi wujud komitmen perusahaan dalam mendukung *green economy*.

Corporate Risk

Corporate Risk atau risiko perusahaan adalah kondisi di mana perusahaan dihadapkan dengan kemungkinan-kemungkinan yang dapat mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian. Sumber dana perusahaan untuk melakukan aktivitasnya dapat berupa pinjaman dana atau modal yang ditanamkan oleh investor. Ketika dana operasional tidak menghasilkan laba, maka ada indikasi bahwa perusahaan tidak memiliki performa yang baik. *Corporate Risk* diukur menggunakan *leverage* yaitu rasio utang terhadap modal atau *debt to equity* (DER) *ratio* yang menggambarkan risiko perusahaan berdasarkan utang yang mereka miliki (Wijaya et al., 2021).

Transfer Pricing

Definisi *Transfer Pricing (TP)* menurut Hirshleifer (1956) dalam Sebele-Mpofu et al. (2021), merupakan penentuan harga barang dan/atau jasa dalam satu perusahaan yang dipertukarkan atau dijual-belikan. Terdapat dua jenis *TP*, yaitu *intra-company* dan *inter-company*. *Intra-company Transfer Pricing* mengacu pada *TP* yang dilakukan antarbagian dalam satu entitas yang sama. Sebaliknya, *inter-company Transfer Pricing* mengacu pada *Transfer Pricing* yang melibatkan dua perusahaan yang memiliki hubungan khusus, di mana transaksi tersebut dapat berlangsung baik di dalam satu negara maupun antarnegara. Praktik ini dapat menurunkan beban pajak dengan menurunkan jumlah laba atau dengan menciptakan bunga yang menjadi beban pengurang laba.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Diolah oleh Penulis, 2025

3. Metode Penelitian

Digunakan metode pendekatan kuantitatif dan data sekunder yang berasal dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022-2023 pada penelitian ini. Proses pemilihan sampel dilakukan dengan teknik non probability sampling, khususnya metode purposive sampling. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa data yang digunakan sesuai dengan karakteristik tertentu yang relevan, sehingga hasil penelitian dapat lebih akurat dan sesuai dengan tujuan analisis.

Sampel yang digunakan adalah perusahaan pada sektor energi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit secara lengkap dan tidak mengalami kerugian untuk periode 2022-2023
2. Mengeluarkan laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*) tahun 2022-2023 dengan standar GRI 2021

Digunakan 3 variabel independen dan juga 1 variabel dependen pada penelitian ini. Variabel-variabel independen tersebut adalah *Sustainability Report* yang diukur menggunakan rasio *CSR* indeks, *Corporate Risk* diukur menggunakan rasio utang terhadap modal, dan *Transfer Pricing* yang diukur menggunakan rasio piutang berelasi terhadap total piutang. Variabel dependen yang digunakan adalah *Tax Avoidance* yang diukur menggunakan rasio *Effective Tax Rate (ETR)*.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS, dengan menerapkan statistik deskriptif serta serangkaian uji asumsi klasik, yang mencakup uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik ini bertujuan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi syarat kelayakan dan dapat diandalkan dalam analisis.

Setelah itu, dilakukan uji hipotesis dengan beberapa metode, yaitu koefisien determinasi untuk mengukur sebagaimana jauh variabel independen menjelaskan variabel dependen, uji parsial (t-test) untuk mengevaluasi pengaruh masing-masing variabel independen secara individual, serta uji simultan (F-test) untuk menilai pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Seluruh pengujian ini dilakukan guna menjawab hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

Data populasi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 75 perusahaan energi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022-2023. Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria untuk menjadi sampel penelitian adalah sebanyak 19 perusahaan untuk dua periode sehingga jumlah akhir sampel yaitu sebanyak 38.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TA	38	1,00	61,00	24,6053	14,65373
SR	38	32,00	97,00	70,2368	19,65436
CR	38	20,00	588,00	122,5263	115,85796
TP	38	1,00	96,00	36,7632	26,01188
Valid N (listwise)	38				

Berdasarkan tabel statistik deskriptif maka dapat diperoleh informasi bahwa dengan sampel sebanyak 38, variabel dependen, *Tax Avoidance* menunjukkan sebaran yang cukup luas dengan nilai minimum sebesar 1%, dimiliki oleh PT. Wintermar Offshore Marine Tbk dan PT. GTS Internasional pada tahun 2023. Nilai maksimum 61% dimiliki oleh PT. Bumi Resource Tbk tahun 2023. Mean dan standar deviasi masing-masing senilai 24,6053 dan 14,65373. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata perusahaan energi membayar pajak sesuai dengan tarif pajak yang berlaku, namun sebaran yang cukup tinggi mengindikasikan bahwa terdapat sebagian perusahaan membayar pajak jauh melebihi rata-rata sampel dan terdapat perusahaan yang membayar jauh lebih rendah daripada rata-rata sampel. Munculnya ETR 1% tidak selalu mengartikan perusahaan melakukan penghindaran pajak, faktor-faktor seperti kerugian fiskal dan pemindahan aset tangguhan dapat berperan dalam penurunan beban pajak. Hal ini terjadi pada PT. GTS Internasional Tbk. Pada PT Wintermar Offshore Marine Tbk, kecilnya beban pajak diakibatkan oleh koreksi fiskal negatif sehingga mengurangi laba sebelum pajak. Selanjutnya perusahaan dengan ETR sebesar 61% pada PT Bumi Resource Tbk dapat diakibatkan adanya beban pajak dan denda pajak yang masih tinggi, adanya beda tetap yang tetap memengaruhi laba akuntansi meskipun tidak secara fiskal, dan juga adanya laba neto dari entitas asosiasi yang cukup besar.

Nilai minimum untuk variabel *Sustainability Report* adalah 32% yang dimiliki oleh PT. Adaro Minerals Indonesia pada tahun 2022 Tbk dan nilai maksimum 97% dimiliki oleh PT. Bukit Asam Tbk. Variabel ini memiliki mean sebesar 70,2368% dan standar deviasi 19,65436%. Hal ini menunjukkan variasi yang cukup besar. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat indikasi bahwa perusahaan energi yang terdaftar di BEI tahun 2022-2023 memiliki rata-rata untuk mengungkapkan kinerja tanggung jawab sosial korporat sebanyak 70% dari total pengungkapan dalam standar GRI 2021, namun sebaran yang luas mengindikasikan bahwa sebagian perusahaan mengungkapkan item *CSR* lebih banyak daripada sebagian yang lain.

Pada variabel *Corporate Risk* terdapat nilai minimum 20% dan nilai maksimum 588% dengan mean 122,5263 dan standar deviasi 115,85796 menunjukkan sebaran yang sangat luas. Nilai minimum dimiliki oleh PT. Wintermar Offshore Marine Tbk tahun 2023 sementara itu nilai maksimum dimiliki oleh PT. Delta Dunia Makmur Tbk pada tahun 2023. Sebaran yang sangat luas dapat diakibatkan oleh perbedaan struktur modal, ukuran perusahaan, ataupun faktor lain. Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat perusahaan sektor energi yang memiliki jumlah utang

lebih kecil daripada modal, sedangkan terdapat perusahaan lainnya memiliki utang jauh lebih banyak daripada modal.


Variabel *Transfer Pricing* menghasilkan data dengan nilai minimum 1% yang dimiliki oleh PT Radiant Interinsco Tbk dan nilai maksimum 96% dimiliki oleh PT GTS Internasional Tbk pada tahun 2022 dengan rata-rata 36,7632 dan standar deviasi 26,01188 yang berarti sebaran data luas. Variasi yang luas dan jauh dari nilai rata-rata mengindikasikan bahwa sebagian besar perusahaan energi pada tahun 2022-2023 melakukan *Transfer Pricing* dengan pihak berelasi dalam jumlah yang jauh lebih kecil daripada total piutang, sementara perusahaan lainnya melakukan *Transfer Pricing* dengan jumlah piutang pihak berelasi lebih besar dari rata-rata.

Tabel 2 . Uji Asumsi Klasik

Nomalitas	Kolmogorov-Smirnov	0,113
Multikolinearitas	VIF	SR
		CR
		TP
Autokorelasi	sig.	0,251

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

Hasil uji asumsi klasik ditampilkan pada Tabel 2 yang memperlihatkan nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar $0.113 > 0,05$ maka dapat diambil kesimpulan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi secara normal sehingga asumsi untuk uji normalitas terpenuhi. Selanjutnya nilai VIF masing-masing variabel berada pada <10 . Hasil tersebut memberikan arti bahwa tidak terjadi multikolinearitas yang mana tidak terjadi korelasi yang tinggi antar variabel independen sehingga hasil regresi dapat dianggap stabil. Uji autokorelasi dapat dilihat dari signifikansi nilai residual. Signifikansi residual pada tabel diatas bernilai $0.251 > 0.05$. Kesimpulan dari uji autokorelasi adalah tidak terjadi autokorelasi maka asumsi autokorelasi diterima. Gambar *scatterplot* menunjukkan pola titik yang tersebar dan tidak mengerucut sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi heteroskedastisitas terpenuhi. Dengan dipenuhinya uji heteroskedastisitas, maka uji asumsi klasik terpenuhi sehingga uji hipotesis menggunakan model regresi dapat dilakukan.



Gambar 3. Uji Heteroskedastisitas

Nilai koefisien determinasi pada penelitian ini dapat dilihat dari *R square*. Nilai 0,183 menunjukkan bahwa ketiga variabel independen dalam penelitian ini hanya menjelaskan 18.3% dari faktor-faktor yang memengaruhi variabel dependen sehingga sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 3. Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
,427 ^a	,183	,111	13,81991

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

Uji parsial memberikan informasi bagaimana masing-masing variabel memiliki hubungan dan pengaruh pada variabel dependen. Berdasarkan hasil uji parsial, maka persamaan yang muncul pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$TA = 22.846 + 0.110(SR) + 0.008(CR) - 0.191(TP)$$

Tabel 6 menunjukkan bahwa *Sustainability Report* memiliki nilai signifikan yang lebih besar dari 0.05 sehingga variabel independen SR secara parsial tidak berpengaruh pada variabel dependen. Berdasarkan hasil uji tersebut, maka H_1 ditolak. Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh Ratu & Meiriasari (n.d.) dan Jevfri et al. (2023).

Arah hubungan yang positif bagi variabel *Sustainability Report* dapat terjadi akibat tidak adanya kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang menjadi beban pengurang pajak dan sejalan dengan teori *stakeholder* bahwa perusahaan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial sebagai bentuk kewajiban bagi pemegang kepentingan, bukan sebagai strategi pengurang pajak.

Variabel independen kedua, *Corporate Risk* juga memiliki nilai signifikan $>0,05$ sehingga variabel ini juga tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Maka dalam hal ini H_2 ditolak. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Baenillah et al. (2023) dan Nisa & Sugeng (2024)

Selanjutnya untuk variabel *Corporate Risk* juga memiliki arah hubungan positif di mana semakin banyak utang yang dimiliki, maka semakin banyak pajak yang dibayar. Hal ini dapat mengindikasikan kepatuhan perusahaan pada perpajakan. Adanya peraturan yang mengatur mengenai pembatasan beban bunga atas pinjaman juga dapat menjadi penyebab perusahaan tetap membayar pajak yang sesuai. Selain itu perusahaan dengan tingkat liabilitas lebih tinggi cenderung berfokus pada cara pembayaran kewajibannya tanpa berfokus pada strategi untuk mengurangi beban pajak.

Sementara itu variabel *Transfer Pricing* memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05 sehingga *Transfer Pricing* tersebut memiliki pengaruh signifikan pada variabel *Tax Avoidance*. Nilai koefisien -0.191 menunjukkan bahwa *transfer pricing* memiliki arah hubungan negatif terhadap *Tax Avoidance*. Arah yang berbanding terbalik dapat diartikan bahwa ketika *Transfer Pricing* meningkat, maka ETR menurun sehingga terjadi *Tax Avoidance*. Berdasarkan uji tersebut, maka H_3 diterima. Hasil uji ini sepaham dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari & Kurniatio (2022) serta Sianturi & Sanulika (2023) namun bertolak belakang dengan hasil penelitian oleh Manullang & Ismail (2024).

Tabel 4. Uji Parsial

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	22,846	10,300	2,218	,033
	SR	,110	,120	,919	,364
	CR	,008	,021	,410	,684
	TP	-,191	,094	-2,042	,049

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

Secara simultan, variabel independen memiliki nilai signifikansi sebesar 0.74 pada variabel independen. Nilai signifikan yang lebih besar dari 0.05 mengartikan bahwa variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh signifikan pada variabel dependen. Keterbatasan data dapat menjadi penyebab kurangnya hasil uji sehingga dalam penelitian ini, H_4 ditolak.

Tabel 5. Uji Simultan

Model	F	Sig.
Regression	2,517	,074 ^b

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

5. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel *Sustainability Report* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan energi yang terdaftar di BEI periode 2022-2023, variabel *Corporate Risk* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan energi yang terdaftar di BEI periode 2022-2023. Sementara variabel *Transfer Pricing* memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah hubungan negatif yang mana ketika variabel *Transfer Pricing* turun, maka variabel *Tax Avoidance* akan meningkat dan sebaliknya. Dalam penelitian ini *Tax Avoidance* tidak dapat dijelaskan sepenuhnya melalui variabel-variabel independen sehingga diperlukan penelitian lanjutan.

Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah sampel ataupun periode dan menggunakan sektor yang berbeda untuk mengetahui *Tax Avoidance* dengan lebih baik. Menggunakan pengukur lain juga dapat dilakukan mengingat tidak semua perusahaan menggunakan standar GRI dan juga terdapat cara mengukur penghindaran pajak lainnya. Penggunaan variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini juga dapat menjadi temuan baru untuk meningkatkan hasil uji.

Daftar Pustaka

- Agus Winarno, W., Sri Kustono, A., Effendi, R., Mas, I., & Ari Wardhaningrum, O. (2021). Corporate Social Responsibility and Tax Avoidance: Evidence from Indonesia. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 13(1), 2085–9643. <https://doi.org/10.26740/jaj.v13n1.p>
- Baenillah, I., Helmi Wardianto, M., Anggraeni, K. M., Pinayungan, R., & Irawati, W. (2023). Pengaruh Risiko Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Ukuran Perusahaan terhadap Aggressive Tax Avoidance. 2(2). www.kemenkeu.go.id
- Baudot, L., Johnson, J. A., Roberts, A., & Roberts, R. W. (2020). Is Corporate Tax Aggressiveness a Reputation Threat? Corporate Accountability, Corporate Social Responsibility, and Corporate Tax Behavior. *Journal of Business Ethics*, 163(2), 197–215. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04227-3>
- Chintia, V., & Susanto, Y. K. (2022). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Vol. 10, Issue 1). <http://mia.iaikapddkijakarta.id>
- CNN. (2024). Ekonom Sebut Kenaikan PPN Bisa Picu Penghindaran Pajak. Cnnindonesia.Com.
- Elena, M. (2024). Sri Mulyani: Tax Ratio Indonesia Masih Rendah Dibanding Negara Asean dan G20. Ekonomi.Bisnis.Com.
- Envizi. (2021). CSR reporting, explained. Ibm.Com.
- Fadilah, A., & Ambarita, D. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Leverage dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 2(2), 366–371. www.idx.co.id
- Fadilla, M. R., Nuryati, T., Rossa, E., Faeni, D. P., & Manrejo, S. (2023). Pengaruh Intangible Asset dan Tunneling Incentive terhadap Tax Avoidance dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi The Effect of Intangible Assets and Tunneling Incentive on Tax Avoidance with Profitability as a Moderating Variable. *SINOMIKA JOURNAL | VOLUME*, 2(4). <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i4.1578>
- Fredlina, A., & Dinata, I. P. H. B. (2024). Tax Planning, Tax Avoidance, dan Tax Evasion: Serupa Tapi Tak Sama. Puspapknstan.Org.

- Indriana Hapsari, D., & Juli Ratnawati, C. (2023). *Buku Ajar Tax Avoidance Dalam Pajak Internasional* Penerbit Cv.Eureka Media Aksara.
- Iriyadi, Meiryani, Darmawan, M. A., Warganegara, D. L., Purnomo, A., & Persada, S. F. (2024). The Effect of Sustainability Reporting, Transfer Pricing, and Deferred Tax Expense on Tax Avoidance in Multinational Manufacturing Sector Companies. *Journal of Governance and Regulation*, 13(1), 50–62. <https://doi.org/10.22495/jgrv13i1art5>
- Jevfri, J., Hendi, H., & Dewi, S. (2023). Board Gender Diversity, Independent Commissioner dan Tax Avoidance dengan Sustainability Performance Sebagai Variabel Mediasi. *Measurement: Jurnal Akuntansi*, 17(2), 332–345. www.bps.go.id
- Kholis, A. (2020). *Corporate Social Responsibility Konsep dan Implementasi*.
- Kiryanto. (2022). Analisis Perubahan Tarif Pajak Terhadap Penghindaran Pajak Analysis of Tax Rate Changes to Tax Avoidance. *Monex-Journal of Accounting Research*, 11(02).
- Krisyadi, R., & Anita, A. (2022). Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kepemilikan Keluarga, dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Owner*, 6(1), 416–425. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.599>
- Manullang, B. R., & Ismail, M. (2024). Pengaruh Leverage dan Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2022.
- Nisa, H. K., & Sugeng, A. (2024). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Beban Iklan terhadap Tax Avoidance.
- OECD. (2024). *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2024*. OECD. <https://doi.org/10.1787/e4681bfa-en>
- Oktaviyoni, A. (2024). *Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2023 dalam Angka*. Pajak.Go.Id.
- Ratu, M. K., & Meiriasari, V. (n.d.). Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility, Corporate Risk, Capital Intensity Dan Profitability Terhadap Tax Avoidance. www.kemenkeu.go.id
- Safii, M., & Sahara, L. (2024). Pengaruh Corporate Risk dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(2), 574.
- Sagala, A. G., & Sinaga, J. T. G. (2022). Pengaruh Tax Risk dan Tax Avoidance terhadap Cost of Debt pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar pada BEI Tahun 2018–2021.
- Sari, I. R., & Kurniatio, C. A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Debt Covenant dan Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2021 (Vol. 5, Issue 4).
- Sebele-Mpofu, F., Mashiri, E., & Schwartz, S. C. (2021). An exposition of transfer pricing motives, strategies and their implementation in tax avoidance by MNEs in developing countries. *Cogent Business and Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1944007>
- Sianturi, I., & Sanulika, A. (2023). Pengaruh Transfer Pricing dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance dengan Leverage Sebagai Variabel Moderasi. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 198–205. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i3.1857>
- Sihombing, D. S., & Sudjiman, L. S. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak. 15(1).
- Siswanto, D., & Sulistiowati, T. (2024). Bank Dunia: Satu dari Empat Perusahaan Indonesia Terlibat Penghindaran Pajak. *Nasional.Kontan.Co.Id*.
- Sitohang, D. L. C., & Siagian, V. (2023). The effect of firm size and gender diversity on tax avoidance: case study on health companies listed on BEI in 2018-2022. In *Gema Wiralodra* (Vol. 14, Issue 3). <https://gemawiralodra.unwir.ac.id/index.php/gemawiralodra>
- Vraza, P., Krisna, A., & Juliarto, A. (2024). Pengaruh ESG Terhadap Penghindaran Pajak yang Dimoderasi oleh Struktur Kepemilikan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 13(4), 1–15. [Http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Accounting](http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Accounting)

- Wijaya, I. N. A. W., Prayogo, E., Handayani, R., & Prihartono, I. (2021). Corporate Risk, Cost Shifting, and Tax Avoidance. 13(2), 200–213. <http://journal.maranatha.edu>200
- Wreta, A. (2022). Risiko Usaha Adalah? Berikut Jenis, Contoh dan Cara Mengantisipasinya . Finance.Detik.Com.